TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP POTONGAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO YOSUA WONOAYU

SKRIPSI

Oleh:

Aprilia Aisa Triyanti

NIM : C72213100

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aprilia Aisa Triyanti
NIM	: C72213100
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Yosua Wonoayu.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Mei 2017
Saya yang menyatakan,

Aprilia Aisa Triyanti
NIM. C72213100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Yosua Wonoayu" , yang ditulis oleh Aprilia Aisa Tiyanti NIM. C72213100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Mei 2017

Pembimbing,

Ahmad Fathan Aniq

NIP. 198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Aisa Triyanti NIM C72213100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini Selasa 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Ahmad Fathan Aniq, MA.
NIP.198401072009011006

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.
NIP.198912292015032007

Surabaya, 25 Juli 2017
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Aisa Triyanti
NIM : C72213100
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : aprilia.harsono@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Yosua Wonoayu

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2017
Penulis

(Aprilia Aisa Triyanti)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Yosua Wonoayu" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik penetapan potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu, analisis hukum Islam terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu dan analisis UU No. 8 Tahun 1999 terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yakni al-bai' terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni jualbeli terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu diantaranya: tidak ada syarat mendapat potongan harga bagi barang yang memiliki petunjuk potongan harga, mendapat potongan bila membeli banyak barang bagi barang yang tidak ada petunjuk potongan harga dan diberikan pada barang-barang stok lama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem potongan harga di Toko Yosua Wonoayu yaitu tidak diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis. Adapuntinjauan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap sistem potongan harga di Toko Yosua Wonoayu yaitu tidak diperbolehkan karena mengandung perbuatan yang dilarang yang berupa mengiklankan suatu barang secara tidak benar. Hal ini berupa adanya sistem harga barang dinaikkan lalu barang diberikan potongan harga yang sebenarnya merupakan harga normal.

Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka kepada pemilik toko hendaknya menggunakan sistem potongan harga yang sesuai dengan konsep jualbeli yang benar tanpa adanya unsur unsur yang dilarang dalam Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 22
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 22
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam 22
2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam 25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam 27
4. Strategi Penawaran Barang pada Jual Beli Menurut Hukum Islam 34
5. Bentuk-bentuk Jual Beli Menurut Hukum Islam 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KETENTUAN JUAL BELI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KOSUMEN 39
1. Pengertian Jual Beli menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 39
a. Subjek Jual Beli 40
b. Obyek Jual Beli 42
2. Filosofi Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen28
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 44
4. Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 47
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 48
6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen..... 50
7. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Sanksi dalam UUPK 52

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN POTONGAN HARGA di TOKO YOSUA WONOYU 54
A. Gambaran Umum Toko Yosua Wonoayu 54
1. Sejarah SingkatberdirinyaTokoYosuaWonoayu..... 55
2. Visi dan Misi Toko Yosua Wonoayu..... 56
3. Struktur Organisasi pada Toko Yosua Wonoayu 57
B. Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu 57

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP POTONGAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI di TOKO YOSUA WONOAYU 62
A. Analisis Terhadap Praktik Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu..... 62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Potongan Harga pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Potongan Harga pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut dengan *mua>malat*[1]. Manusia yang hakikatnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu ciri konsep muamalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan.

Konsep *mua>malah* merupakan konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segaka kemudharatan yang terjadi. Konsep *muamalah* telah diatur oleh Islam dalam bentuk *shari>'ah* yang memuat berbagai hukum, yaitu *h{ala>l*, *h{ara>m*, *muba>h}*, dan *makru>h*. Di dalam *shari>'ah* terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah *fiqh mua>malah.*

Fiqh mua>malah adalah himpunan hukum-hukum yang mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan Ekonomi[2]. Hukum tersebut ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam Negara atau masyarakat Islam, juga agar tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya. Oleh sebab itu pemahaman dalam bidang *fiqh mua>malah* amatlah penting, karena *fiqh mua>malah* merupakan pengarah kehidupan hubungan antar sesama manusia. Sehingga manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam urusan duniawi yang termasuk kegiatan bermu'amalah karena setiap kegiatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

Bentuk perwujudan dari *mua>malah* yang dibolehkan dalam *shari>'at* salah satunya adalah jual beli. Dalam Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ
ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Cet.II (Jakarta: Amzah, 2013), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*[3]*."*

Dalam ayat tersebut Allah SWT. telah mengisyaratkan bahwa Allah telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam kajian kitab *fiqh*, jual beli sudah dijelaskan di dalam menentukan aturan-aturan hukumnya antara lain tentang rukun dan syarat, serta bentuk jual beli yang dilarang oleh *Shari>'ah*. Maka dari itu di dalam prakteknya harus sesuai syarat dan rukun serta memberi manfaat bagi yang melakukannya.

Di dalam jual beli memiliki beberapa syarat yang dapat mempengaruhi sah tidaknya akad jaul beli tersebut. di antaranya adalah syarat untuk barang yang akan dibeli adalah saling ridha antara penjual dan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah, apabila salah satu dari pihak yang berakad terdapat unsur paksaan[4]. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam QS An-Nisaa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[3] Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Jakarta: Al-Huda, 2009) , 48.
[4] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[5].

Dalam ayat tersebut Allah SWT. telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan dengan cara yang tidak dilarang oleh agama.

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang tujuan pembuatannya untuk melindungi warga negaranya termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen[6].

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jual beli memiliki dua subyek ialah penjual dan pembeli. Penjual memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha yang sifatnya memproduksi atau mendistribusikan produk yang dibutuhkan konsumen[7].

Dalam Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa hak konsumen atau pembeli adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia.

---

[5] Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Jakarta: Al-Huda, 2009), 84
[6] Yusuf Sofi, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 13.
[7] UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlidungan konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli, Islam memberikan aturan mengenai rukun dan syarat. Baik dalam subjek atau pembeli dan penjual, akad, dan objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Salah satu hal yang terpenting dalam akad jual adalah objek akad. Objek akad harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan salah satu pihak yang berakad merasa dirugikan. Islam telah membatasi mengenai objek akad yang akan diperjualbelikan. Menurut Al Muslih dalam bukunya mengatakan bahwa seorang pedagang tidak selayaknya memperdagangkan barang-barang haram, tidak boleh melakukan usaha jual beli dengan sistem riba, tidak boleh melakukan usaha rusak: seperti usaha yang mengandung penipuan dan sejenisnya, tidak berhak melakukan manipulasi sehingga pedagang dapat berbuat curang atau melakukan monopoli sehingga memudharatkan orang lain, tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam berbagai usaha yang berfungsi menolong perbuatan maksiat kepada Allah[8]. Oleh sebab itu praktek jual beli harus dilakukan sesuai rukun dan syarat serta bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya jual beli dalam Islam adalah transaksi jual beli yang membawa keuntungan dan memberi manfaat pada setiap pelakunya, serta berdasar pada ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Sedangkan menurut pelaku usaha keuntungan adalah sesuatu yang didapatkan berdasarkan kuantitas hasil penjualan barang, hal ini yang memacu pelaku usaha membuat strategi agar keuntungan yang didapat cenderung naik atau

[8] Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Daarul Haq, 2015), 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabil. Strategi yang dilakukan pelaku usaha ialah dengan mengkoodinasikan dengan baik unsur unsur bauran pemasarannya. Unsur-unsur bauran pemasaran antara lain: produk, harga, promosi dan saluran distribusinya. Salah satu unsur sangat penting ialah dengan melakukan promosi dalam sistem pemasarannya. Tanpa promosi jangan diharapkan konsumen mengenal suatu produk tersebut oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik minat konsumen[9].

Dalam kegiatan promosi ada unsur-unsur yang dinamakan bauran promosi yang meliputi periklanan, publisitas, dan humas, pemasaran langsung, promosi penjualan dan penjualan tatap muka.

Promosi penjualan adalah yang paling sering digunakan karena dianggap konsumen cara ini mendorong pembelian suatu barang lebih cepat dan membuat konsumen semakin tertarik dengan barang tersebut. promosi penjualan yang umum dikenal masyarakat adalah sistem potongan harga.

Potongan harga adalah strategi *marketing* yang sangat mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli barang tersebut. Tidak sedikit konsumen tertarik perhatiannya dengan potongan harga besar besaran, obral akhir tahun, diskon menjelang hari raya, cuci gudang, dan diskon menurut persentase (yang berkisar antara 20% bahkan sampai pada 50%+20%). Dalam hal tersebut pelaku usaha sedang menawarkan potongan harga dan konsumen tertarik membelinya meskipun barang tersebut terkadang tidak terlalu dibutuhkan.

[9] Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal jual beli, sebagai pembeli yang baik tentunya harus cermat dalam memilih harga barang tersebut dengan cara membandingkan penjual satu dengan penjual lainnya. Itupun juga harus dilakukan ketika mendapatkan sebuah promosi penjualan yang berupa diskon, pembeli harus mengetahui harga di pasaran itu sebelum diberlakukannya promosi potongan harga tersebut.

Dalam promosi potongan harga tersebut pada nyatanya harga barang yang mendapat potongan harga tersebut tidak benar-benar terjadi pemotongan harga melainkan harga barang tersebut dinaikan lalu baru dilakukan pemotongan harga tersebut. Contohnya harga sebuah baju ketika pelaku usaha belum melakukan potongan harga, harga barang tersebut berkisar Rp. 99.900,-. Selang beberapa minggu kemudian harga baju menjadi Rp. 199.900,- dengan papan penunjuk bahwa baju tersebut sedang diskon 50%, jika dicari harganya didapati bahwa harga tersebut tetap yaitu berkisar Rp. 99.950,-. Dalam hal ini pembeli yang awalnya ingin membeli suatu barang dengan harga yang murah malah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara menipu konsumennya dengan cara menaikan harga sebelum memberlakukan potongan harga tersebut. Hal tersebut kerap terjadi di Toko Yosua Wonoayu

Dari paparan di atas terdapat perbedaan antara masalah pada potongan harga dengan teori, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen terhadap Potongan Harga pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Praktik penetapan potongan harga
2. Praktik potongan harga dalam Hukum Islam
3. Pendapat konsumen mengenai praktek pemotongan harga
4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai Potongan harga dalam transaksi jual beli
5. Perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap potongan harga.

Supaya pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktek potongan harga, maka titik fokus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut ini:

1. Praktik penetapan potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
3. Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kaijan yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada[10].

1. Skripsi yang ditulis oleh Arifin dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli dan Relevansinya dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)[11]. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di sana diperbolehkan, karena tidak ada unsur

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8

[11] Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli dan Relevansinya dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)" (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan dan pembeli bisa memilih untuk mendaftar menjadi member atau tidak. Sedangkan diskon di sana sebagai imbalan karena pembeli memiliki *membercard*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Erry Fitrya Primadhany dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)[12]. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa sistem diskon ini: diskon diberikan karena pembeli membeli banyak barang, pada saat hari raya, diberikan pada barang sedang trend dan pada barang stok lama. Diskon di sini tidak diperbolehkan karena terkadang pihak toko tidak memeriksa kualitas barang sehingga merugikan pembeli.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Habsoh dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)[13]. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa potongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara batal menurut Hukum Islam, karena dalam Islam mengenai sebuah pertukaran masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga bagi penjual sebagai nilai pengganti barang yang disepakati dan diperjualbelikan, sehingga masing-masing pihak berkewajiban memenuhi

[12]Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)" (Skripsi--UIN Maulana Ibrahim Malang, 2012)
[13] Siti Habsoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban masing-masing pihak, mkaa jika pembeli memotong harga yang telah disepakati berarti pembeli belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aan Purwanti dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli Dengan Diskon Bagi Pemilik Membercard di Mini Market Alfamart[14]. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli dengan diskon bagi pemilik Membercard tetapi barang yang diperjualbelikan sama. Hasil penelitian ini menyimpulkan menurut hukum Islam jual beli dengan diskon bagi pemilik *membercard* diperbolehkan. Menurut Undang-undang praktik jual beli dengan diskon bagi pemilik *membercard* relevan dengan Undang-undang karena praktik yang terjadi dilapangan penjual sudah menerangkan bahwasanya diskon hanya berlaku bagi pemilik *membercard.*

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Erry Fitrya Primadhany mengenai analisis diskon hanya membahas tentang sistem diskon pada pertokoan pasar baru kota Palangkaraya dan tinjauan hukum Islam mengenai diskon di pertokoan pasar baru Palangkaraya. Sedangkan yang akan ditulis oleh penulis adalah membahas dari sisi Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

[14] Aan Purwanti, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli Dengan Diskon Bagi Pemilik Membercard di Mini Market Alfamart" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik penetapan potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
2. Mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
3. Mengetahui bagaimana Analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syari'ah pada umumnya, dan khususnya jurusan Muamalah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pemotongan harga jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Toko Yosua Wonoayu khususnya yang menjadi objek penelitian, dalam melaynani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama fiqih mengenai praktek jual beli.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen, perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.
3. Pemotongan harga adalah proses memotong nilai jual suatu barang yang ditawarkan kepada pembeli berupa barang barang yang dijual.
4. Toko Yosua Wonoayu, terletak di perumahan Anggun Sejahtera blok B No. 25 Wonoayu Sidoarjo
5. Toko Yosua Wonoayu menjual produk segala macam baju.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan.[15] Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Agar penulis skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan**

   Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.[16] Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[17] Data yang peneliti kumpulkan diantaranya, yaitu :

   a. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, jenis data yang akan dicari adalah segala kata dan tindakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti[18] yakni mengenai pemotongan harga jual pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.
   b. Data mengenai mekanisme pemotongan harga jual yang terjadi di Toko Yosua Wonoayu.

[15] Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.
[16] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (tk: Gramedia Press), 211.
[17] Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123
[18] Ibid, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yakni informan di Toko Yosua Wonoayu meliputi:

1) Pemilik Toko Yosua Wonoayu.
2) Konsumen Toko Yosua Wonoayu
3) Karyawan Toko Yosua Wonoayu

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari dokmen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain:

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000,
2. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.II Jakarta: Amzah, 2013
3. Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata,* Jakarta: Al-Huda, 2009
4. Yusuf Sofi, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002
5. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlidungan konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Daarul Haq, 2015
7. Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005
8. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
9. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
10. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
11. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki. et al, Jilid 12, Bandung: Al Ma'arif, 1996
12. Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani,et al, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
13. Ibn Hajar Al-Asqalani, *Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, penterjemahan: Irfan Maulana Hakim, Jakarta: Khazanah, 2010.
14. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
15. Syabbul Bachri, *Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel Antalogi Kajian Islam Vol. 8 No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih&Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
17. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mkro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
18. Rahayu Hartini, *Hukum Komersional*, UMM Press: Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.
19. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dai Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.
20. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Lencana, 2013.
21. Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda sebagai Konsumen*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
22. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
23. Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Observasi*

Observasi data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian atau fenomena-fenomena yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi.[19] Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai praktek pemotongan harga jual pada Toko Yosua Wonoayu.

b. *Wawancara*

Wawancara *(Interview)* adalah usha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama *Interview* adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman *interview* yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.[20] Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap pemilik Toko Yosua Wonoayu, Konsumen Toko Yosua Wonoayu dan Karyawan Toko Yosua Wonayu.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Organizing,* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[21]

[19] Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.
[20]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 231
[21] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[22]

c. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.[23]

5. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif Kualitatif*, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang factor dan mekanisme Pemotongan Harga Jual yang terjadi pada Toko Yosua Wonoayu kemudian dianalisis dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *Deduktif*, yaitu menganalisis data dari umum ke khusus tentang Praktik pemotongan harga jual dalam transaksi jual beli pada Toko Yosua Wonoayu yang telah dianalisis dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[22] Ibid, 99
[23] Ibid, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tinjauan teoritis tentang Potongan harga dalam hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu deskipsi tentang Toko Yosua Wonoayu.

Pada bab keempat penulis membahas analisis Hukum Islam terhadap potongan harga pada transaksi Jual Beli di Toko Yosua Wonoayu, analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu, dan perbedaan dan persamaan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap potongan harga jual pada transaksi jual beli di Toko Yosua Wonoayu.

Pada bab kelima yang merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan analisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi serta saran yang dapat membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Secara *etimologi* jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: *"Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."* [2]

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. [3]

[1] Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* (Beirut:Dar Al-Fikr, 2005), 89.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 173.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid: 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *mazhab*.

a. Hanafiah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

   Artinya: *"Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang".*

b. Malikiyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

   Artinya: *"Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan."*

   Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, pembeli dan penjual.

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

   Artinya: *"Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya".*

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

   Artinya: *"Jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubah dengan manfaat yang mubah untak waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang".

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama *mahzab* tersebut dapat diambil intisari bahwa:

1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik beupa uang maupun barang.
2) Syafi'iyah dan hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ija>rah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ija<rah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.[4]

2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an yang

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*[5]*."*

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 49 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[6].

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

[5] Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata,*(Jakarta: Al-Huda, 2009) , 48.
[6] Ibid, 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه البزاز و الحاكم).

Artinya: *"Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Baz-zar* dan al-Hakim).[7]

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقى)

Artinya: *"Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".*

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ والصَّدِّيْقِيْنَ والشُّهدَآء.

Artinya: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada'.*[8]

Dari ayat-ayat al quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal

[7] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, penterjemahan: Irfan Maulana Hakim , (Jakarta: Khazanah, 2010), 216
[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan mengutungkan kedua belah pihak.[9]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, pendapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumur ulama.

Rukun jul beli menurut ulama Hanfiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli)dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun dari jual beli hanyalah kerelaan *(ridha/tara<dhi)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang *(ta'a<thi)*.[10]

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat[11], yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *shi>ghat* (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.[12]

1) Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli terdapat beberapa syarat:
   a) Saling ridho.[13]

      Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam

[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114
[11] Ibid, 115
[12] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 366
[13] Ibid, 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal benar. Sebab Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

b) Orang yang melakukan akad jual beli harus berakal.[14]

Disyaratkan pula orang yang melakukan akad jual beli harus berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.[15]

Namun Hanafiah tidak mensyaratkan orang yang melakukan akad jual beli harus baligh, dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah.[16]

c) Orang yang melakukan akad harus berbilang (tidak sendirian).

Akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 187
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah..*, 115
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.[17]

2) Syarat yang terkait dengan *ija>b qabu>l*.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ija>b* dan *qabu>l* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ija>b* dan *qabu>l* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.[18]

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ija>b* dan *qabu>l* itu adalah sebagai berikut:

a) Orang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
b) *Qabu>l* sesuai dengan *ija>b*. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pemeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara *ija>b* dengan *qabu>l* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama dalam satu waktu. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 188
[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa antara *ija>b* dan *qabu>l* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak terlalu lama

3) Adapun barang atau objek yang diperjualbelikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria:

a) Barang itu harus barang yang halal, tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalan. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa.[19]

b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.[20] Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *malaqi>h, madamin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqi>h* adalah benih hewan yang masih

[19] Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2015), 90
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tulang sulbhi pejantan. Sementara *madamin* adalah jenis hewan yang masih dalam rahim betina.[21]

c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.[22]

d) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang. Kecuali pada akad *as-salam* yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan.[23]

e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[24]

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

[21] Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam...*, 90
[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118
[23] Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2015), 90
[24] Nasrun Haroen, *op cit*, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Boleh diserahkan pada waktu akad.

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[25]

4. Strategi Penawaran Barang Pada Jual Beli

Strategi penawaran barang atau biasa di sebut dengan Promosi penjualan dalam islam:

a. *Al-bai' bi al-Namu>dhaj* yaitu jual beli dengan contoh atau sampel. Dalam jual beli semacam ini, hukum Islam menentukan bahwa sebuah komoditi harus sesuai dengan sampel yang diberikan. Hal ini didasarkan bahwa hukum Islam mensyaratkan adanya objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, agar terhindar dari unsur ketidakjelasan objek akad yang nantinya dapat mendatangkan *gharar* dan persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

b. *Al-bai' bi al-s{ifat yaitu* Penawaran barang dengan menggunakan demonstrasi, maksudnya adalah penawaran dengan cara memperlihatkan atau memperagakan sebuah produk atau menawarkan sampel dan dengan memberikan informasi mengenai kriteria produk.

c. *Al-naqs} min al-thaman* yaitu Potongan Harga atau diskon (paket harga, kemasan-kemasan jumbo, kupon dan premi. Potongan harga

[25]Ibid, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diskon ini memang belum dikenal di kalangan *fuqaha* dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapai istilah yang dikenal mereka untuk menunjukan potongan harga adalah *al-naqs} min al-thaman* (penurunan harga atau pengurangan harga).

d. Hadiah dalam kemasan, maksudnya adalah ada hadiah dalam kemasan atau bungkus yang di beli. Hadiah adalah suatu bentuk dari hibah, yaitu memindahkan hak milik tanpa adanya penggantian.[26]

5. Bentuk-bentuk Jual beli

a. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebgai jual beli *shahih.* Contoh jual beli *shahih*: seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda mepat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga telah disepakati, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli beli seperti itu hukumnya sahih dan mengikat kedua belah pihak.[27]

b. Jual beli yang batal

[26] Syabbul Bachri, *Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam,* Artikel Antalogi Kajian Islam Vol. 8 No. 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 13

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan.

1) Jual beli benda-benda najis. Misalnya: *khamar*, bangkai, babi, dan darah. Dengan demikian jika terjadi transaksi jual beli maka secara otomatis transaksi jual beli ini menjadi batal.[28]
2) Jual beli yang praktiknya dilarang diantaranya:
   a) *Tadli>s*

      Tadli>s adalah Apabila salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang barang yang akan diperjual belikan.[29] transaksi yang menggandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

      Macam-macam *tadli>s*, yaitu:

      i) *Tadli>s* dalam Kuantitas, maksud dari *tadli>s* kuantitas adalah praktik mengurangi timbangan dan takaran,

[28] Ibid, 123
[29] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi syariah: Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii) *Tadli>s* dalam Kualitas, menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati,

iii) Harga, *tadli>s* dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Contohnya: katakanlah seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta api, tiba dibandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakana pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah: Rp 12,000,-. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50,000,- setelah tawar menawar, akhirnya disepakati rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan meusafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu.

iv) *Tadli>s* dalam waktu

Tadli>s dalam waktu adalah *Tadli>s* dalam pnyerahan barang. Misalnya: si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan menyerahkan barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari.[30]

b) *Gharar*

Gharar mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keraguan dan kebimbangan antara kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-lainnya. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Dapat ditarik kesimpulan *gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi.

Bentuk transaksi *gharar* diantaranya:

i) Dari segi ketidakjelasan objek:

Fisik barang tidak jelas, misal : membeli kucing dalam karung.

ii) Ketidakjelasan harga:

- Penjual tidak menentukan harga, misal penjual berkata: “Aku jual sapi ini

[30] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih&Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu dan harga terserah padamu" lalu mereka berpisah tanpa menentukan harga.

- Untuk potongan harga, penjual tidak memberitahukan harga sebelum mendapat potongan harga.[31]

c) *Najasy*

An-Najasy adalah apabila si penjual menyuruh orang lain memuji barang-barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.

Salah satu bentuk dari *najasu* adalah : iklan dengan menggunakan media visual, audio, ataupun cetak, yang di dalamnya disebutkan kelebihan-kelebihan barang yang dipromosikan, padahal kelebihan-kelebihan tersebut tidak sesuai dengan realita. Demikian juga dengan meninggikan harga barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut berkelas padahal tidak demikian realitanya, dengan harapan agar pembeli mau mengadakan transaksi.[32]

[31] Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi syariah: Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 80
[32] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mkro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang dapat diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayan konsumen melalui seperangkat Undang-undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha namun justru agar mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.[33]

1. Pengertian Jual Beli menurut Undang-undang Perlindungan konsumen

   Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli. Hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli dan objek dalam jual beli.

   a. Subjek Jual Beli

      1) Konsumen

         Istilah kosumen di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang

[33] Rahayu Hartini, *Hukum Komersional* (UMM Press: Universitas Muhammadiyah Malang, 2000), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."[34]

Pengertian kosumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat "tidak untuk diperdagangkan" yang menunjukkan sebagai "konsumen akhir" *(end consumer)*.[35] Maksud dari konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/jasa untuk mnecari keuntungan kembali.[36]

2) Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa

[34] Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[35] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dai Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 63
[36] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Lencana, 2013), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau mlakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[37]

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir samapi pada pengecer. Namn dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup *eksportir* atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian ini pelaku usaha dalam UUPK bermakna luas sehingga memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian.[38]

b. Obyek Jual Beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

[37] Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[38] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dai Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.[39]
2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.[40]

2. Filosofi Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen secara umum sekurang-kurangnya dapat dilihat dari berbagai perspektif. *Pertama*, UU perlindungan Konsumen sebagai simbol kebangkitan hak-hak sipil. Hak-hak Konsumen pada dasanya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin terlindungi dan terawasi dengan baik.

Kedua, UU perlindungan konsumen merupakan penjabaran lebih detail dari Hak Asasi Manusia, lebh khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan UU Perlindungan Konsumen tidak apat dilepaskan dari doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

[39] Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[40] Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, untuk dapat memahami suatu UU, terlebih dahulu harusmengetahui filossofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu UU.

Dalam Konteks UU Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, antara lain :

a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen;
b. UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya UU Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa UU yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
c. Perlindungan Konsumen merupakan *paying (umbrella act)* yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Jadi, hanya mengatur prinsip-prinsip pokok perlindungan konsumen, sedangkan peraturan yang leih detail, diatur dalam UU sektoral.[41]

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

[41] Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda sebagai Konsumen* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan bisa lebih diperhatikan.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.[42]

Adapun Asas Perlindungan Konsumen dalam UUPK adalah

a. Asas Manfaat[43] : Hal ini bermaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,[44]
b. Asas Keadilan[45] : Hal ini bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

[42] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5
[43] Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[44] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10
[45] Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,[46]

c. Asas Keseimbangan[47] : Hal ini bermaksud memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materiil ataupun spiritual,[48]

d. Asas Keamanan[49] : Hal ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,[50]

e. Asas Keselamatan Konsumen[51] : Hal ini bermaksud untuk memberikan jaminan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,[52]

f. Asas Kepastian Hukum : Hal ini bermaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dalam memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukumnya.[53]

Adapun tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK adalah:

---

[46] Eli Wuria Dewi, *op cit*, 11
[47] Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[48] Eli Wuria Dewi, *op cit*, 11
[49] Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[50] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen…,* 12
[51] Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[52] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen…*, 12
[53] Ibid, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menhindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[54]

4. Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

   Adapun Hak konsumen adalah :

   a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

[54] Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[55]

Kewajiban Konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

[55] Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[56]

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak sebagai pelaku usaha

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehailitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[57]

Adapun Kewajiban sebagai pelaku usaha adalah :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

[56] Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[57] Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi kaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[58]

6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

[58] Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
   a. Barang tersebut telah memnuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
   d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
   e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
   f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
   g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
   h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
   i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
   j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untu diperdagangkan,

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan panawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.[59]

Dalam pasal 10 dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang di tunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pertanyaan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1) Harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa;
2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.[60]

7. Ketentuan-ketentuan mngenai sanksi dalam UUPK

[59] Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[60] Pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntut pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusannya.

Berkaitan dengan sanksi pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengaturnya yaitu:

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2) Pelaku usaha yang melaggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.[61]

[61]Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN POTONGAN HARGA DI TOKO YOSUA WONOAYU

A. Gambaran Umum Toko Yosua Wonoayu

Berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan obyek penelitian merupakan hal yang penting. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat berkenaan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian di Toko Yosua Wonoayu. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan maksud menemukan toko yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapat data yang valid. Karena penelitian kualitatif lebih condong pada ketajaman peneliti itu sendiri untuk mencari celah dan menjadikan sebuah kesimpulan berarti dan menjadi penemuan dan pengetahuan baru.

Penelitian ini dilakukan di Toko Yosua Wonoayu di Wonoayu tepatnya di Perumahan Taman Anggun Sejahtera di Kecamatan Wonoayu. Kecamatan Wonoayu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Secara harfiah Wonoayu berasal dari bahasa Jawa yang berarti Wono artinya “Hutan” dan Ayu artinya “indah” atau “cantik” yang berarti hutan yang indah atau cantik. Kecamatan Wonoayu berada di jalan penghubung antar provinsi. Kecamatan Wonoayu memiliki beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa diantaranya: Wonoayu, Candinegoro, Karang puri, Becirongengor, Plaosan, Pagerngumbuk, Lambangan, Sawocangkring, Wonokasihan, Mojorangagung, Sumberejo, Pilang, Keimang, Jimbaran Wetan, Jimbaran Kulon, Ploso, Mulyodadi, Semambung, Popoh, Simoanginangin,Wonokalang, Tanggul, dan Simoketawang. Kecamatan Wonoayu berada di wilayah strategis di antara Kecamatan Krian dan Kecamatan Sidoarjo. Luas Kecamatan Wonoayu adalah 295 km² dengan jumlah penduduk 66.568 jiwa

Batas kecamatan Wonoayu adalah

a. Batas utara: Krian dan Sukodono,
b. Batas Timur: Kecamatan Sidoarjo,
c. Batas selatan: Tulangan dan Prambon,
d. Batas barat: Krian [1]

1. Sejarah Singkat berdirinya Toko Yosua di Wonoayu

Toko ini berdirisejak tahun 2010, pemiliknya yakni ibu Lina. Toko Yosua Wonoayu ini terletak di perumahan Anggun Sejahtera blok B No. 25 Wonoayu Sidoarjo tepat disamping toko Kurnia. Nama Yosua diambil dari anak terakhir yang bernama Yosua . Dulu awal berjualan di Pondok Jati Sidoarjo, namun tidak seberapa berkembang akhirnya ibu Lina membeli Ruko di Perumahan Anggun Sejahtera dan membuka toko baju wanita, pria dan anak-anak dan toko baju lumayan

[1]Wonoayu.sidoarjokab.go.id diakses pada tanggal 25 April 2015 pukul 17.56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dan lengkap. Toko Yosua memiliki Karyawan 4 yang membantu melayani pelanggan.

Ruko hidayah ini berdiri diatas tanah dengan luas ± 250m² dengan dua lantai lantai 1 berisi baju wanita dan pria serta ¼ lantai 1 untuk warnet milik anak ibu Lina Tan pertama, lantai 2 untuk pakaian anak-anak dan ½ bagian untuk rumah.[2]

Toko Yosua di Wonoayu buka jam 08.00-21.00 untuk hari biasa tapi untuk hari minggu jam 05.30-21.00, karena setiap minggu ada pasar minggu yang pagi sudah buka.

Adapun batas-batasannya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara adalah toko Kurnia,
b. Sebelah Selatan adalah Toko Perancang,
c. Sebelah barat adalah rumah warga,
d. Sebelah timur adalah berbatasan langsung dengan jalan dan sungai.

2. Visi dan Misi Toko Yosua di Wonoayu
   a. Visi
      1) Menjadikan toko yang bisa dijangkau semua kalangan
      2) Menjadikan toko Yosua besar dan terkenal,
      3) Menjadikan produk toko Yosua sebagai panutan.

   b. Misi

[2]Lina, Wawancara, Toko Yosua, 13 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan dan memberikan produk yang baik untuk pelanggan.[3]

3. Struktur organisasi pada Toko Yosua di Wonoayu:[4]

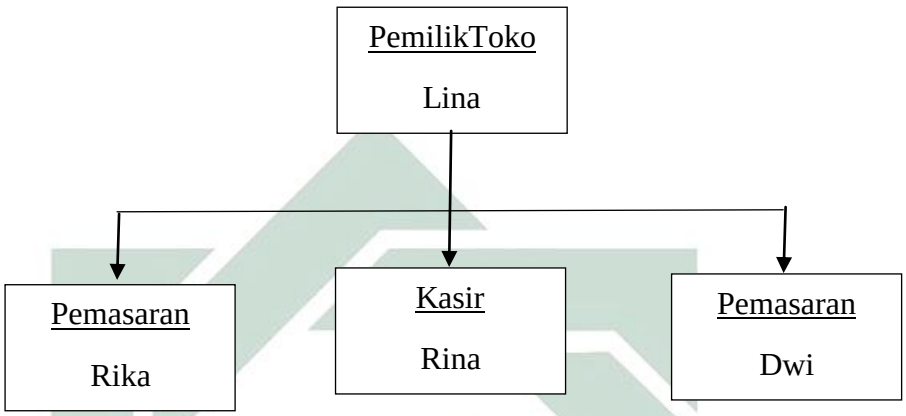

B. Potongan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Toko Yosua di Wonoayu

Data penelitian ini terdiri dari data observasi dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan penelitian, peneliti memilih informan yang berkaitan dengan langsung dengantransaksi menggunakan sistem diskon yaitu pemilik dan karyawan toko.

Toko Yosua di Wonoayu memiliki beberapa strategi untuk memasarkan produk yang meraka tawarkan dan salah satunya adalah sistem diskon. Sistem diskon yang merupakan salah satu strategi pemasaran barang yang dijual atau ditawarkan yang dilakukan oleh Toko Yosua di Wonoayu ini dapat menarik pelanggan untuk tergiur membeli

[3]Ibid
[4]Lina, *Wawancara* , Toko Yosua, 13 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang. Sistem yang dilakukan oleh Toko Yosua di Wonoayu ini dilakukan agar barang yang diperjualbelikan menarik minat pembeli dengan cara mengurangi harga asli yang pengurangannya ditentukan dalam prosentase. Ketentuan diskon yang didapat dari hasil wawancara diantaranya:

Mbak Rika selaku karyawan toko Yosua mengatakan bahwa diskon yang berikan kalau ada yang membeli jumlah banyak. Jadi merekamemberi diskon kalau pembeli membeli banyak barang.[5]

Ketentuan diskon yang diberlakukan pada Toko Yosua yaitu saat dimana pembeli dilakukan dalam jumlah banyak minimal 3 item. Jadi harga barang berbeda tergantung banyak jumlah dibeli.

Dalam memberikan diskon pada produk Toko Yosua di Wonoayu untuk memberi diskon di antaranya yang dikatakan mbak Rika selaku karyawan Toko Yosua mengatakan bahwa mereka memberi diskon setiap hari dan kadang waktu-waktu tertentu yaitu, hari raya lebaran dan natalan.[6]

Produk produk yang mendapat diskon diantaranya yang disebutkan oleh mbak Rika mengatakan bahwa barang yang didiskon berupa pakaian orang dewasa dan anak-anak kisaran umur 3 tahun ke atas, dan perlengkapan bayi.[7]

[5]Rika, Wawancara, Toko Yosua, 30 April 2017.
[6]Ibid
[7]Lina, Wawancara, Toko Yosua, 13 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kategori barang yang diskon di Toko Yosua di Wonoayu seperti yang dikatakan oleh bu Lina bahwa kategori barang yang didiskon di sini adalah barang yang stoknya masih banyak di gudang yang penjualannya sedikit, barang memiliki sedikit noda dan barang yang kualitas biasa. Meskipun kualitas biasa atau kurang bagus disini mereka membiarkan pembeli memilih dan mengetahui sendiri bagaimana barang tersebut dan mereka tidak ada yang menyembunyikan kualitas barang.[8]

Syarat yang diberikan untuk mendapatkan diskon di Toko Yosua di Wonoayu, Bu Lina Mengatakan bahwa syarat yang diberikan sepertinya tidak ada, setiap pelanggan bisa mendapat diskon asal membeli dalam jumlah banyak dan memilih barang yang ada di rak yang ada tulisan diskon.[9]

Syarat untuk mendapat diskon tidak ada jadi semua orang dapat menikmati diskon tersebut.

Kisaran diskon yang di berikan di Toko Yosua di Wonoayu, bu Lina Mengatakan bahwa Di Toko ini diskon yang diberikan kepada pelanggan adalah 10% sampai 50%.[10]

Tujuan Toko Yosua di Wonoayu memberikan diskon, menurut bu Lina bahwa tujuan pemberian diskon adalah menjual produk yang kurang diminati pembeli, mengeluarkan stok lama dari gudang agar gudang tidak penuh dengan barang lama, mendapatkan profit lebih jika bisa menjualkan produk lama dan yang terakhir karena produk barang yang kami jual

[8]Ibid
[9]Ibid
[10]Lina, Wawancara, Toko Yosua, 13 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah produk fashion maka tiap bulan berganti model sehingga model lama segera harus didiskon sebelum trennya habis dan berganti model baru. Tujuan yang lain adalah biar banyak yang tertarik dan sekalian promosi toko biar banyak orang tau toko mereka.[11]

Sistem pemberian diskon yang dilakukan oleh Toko Yosua di Wonoayu terdapat penjelasan dari bu Lina bahwa merekakan menjual baju yang trend terus ganti-ganti. Sehingga kalau sudah 2 bulan terpajang dengan harga normal, bisa disimpulkan memang minat konsumen sudah berkurang untuk model ini. Harus diambil langkah potongan harga. Biasanya model tersebut akan di diskon 20%. Nah jika masik banyak barang tersebut mereka menambah diskonnya menjadi 50% atau beli satu gratis satu , itupun terkadang barang sudah tidak lengkap lagi. Dan yang terakhir jika memang barang masih memiliki sisa mereka akan mengobral barang terebut di dalam box dengan tulisan diskon 50%+20% dan disini kadang barang sudah lama dan mulai kusut karena penataan di box yang otomatis pelanggan mengacak-acak box tersebut untuk mencari barang yang menurut mereka bagus. Tapi kadang mereka juga menaikan harga barang lalu memberikan diskon agar masyarakat tertarik namun ini dilakukan karena jika memang dipasaran harga naik dan peminat barang juga banyak, namun mereka mensiasati agar pembeli membeli banyak maka kami turunkan harganya dengan memberikan diskon, misalnya seperti baju dengan harga awal Rp.100,000,- banyak peminat mereka

[11]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naikan harganya menjadi Rp. 200,000,- tapi mereka pasang tulisan diskon 50%, jadi kembali ke harga sebenarnya.[12]

Penulis tidak hanya mewawancarai pemilik dan karyawan Toko Yosua Wonoayu tetapi penulis juga mewawancarai salah satu pelanggan di Toko Yosua Wonoayu. Salah satu pelanggan bernama ibu Endah. Bu Endah mengatakan senang karena beliau bisa belanja di Toko Yosua terdapat banyak diskon dan ibu Endah tidak mengetahui sistem pemberian diskon yang ada di Toko Yosua Wonoayu.[13] Ibu Endah tertarik membeli barang di Toko Yosua Wonoayu karena banyak diskon dan ingin mendapatkan barang dengan harga murah dan kualitas bagus.[14]

[12]Ibid
[13]Endah, Wawancara, Perumahan Anggun Sejahtera, 30 April 2017.
[1414]Ibid, 26 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem potongan harga dalam transaksi jual beli pada toko Yosua di Wonoayu perspektif umum diantaranya:
   a. Tidak ada syarat untuk mendapat potongan harga bagi barang yang memiliki petunjuk potongan harga,
   b. Mendapat potongan harga bila membeli banyak barang untuk barang yang tidak ada tulisan potongan harga,
   c. Diberikan pada barang-barang stok lama,
   d. Kemudian terdapat sistem potongan harga yang ditinjau dari perspektif penjual yaitu harga barang yang dinaikkan terlebih dahulu dikenakan sistem potongan harga
2. Menurut hukum Islam terhadap praktik potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua Wonoayu tidak dibenarkan, karena terdapat unsur yang dilarang dalam akad jual beli yaitu *tadli>s* yang memiliki arti salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini ditemukan pada sistem potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua, sehingga barang belum dikenakan potongan harga telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga yang dikenakan potongan harga sebenarnya merupakan harga normal.
3. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua Wonoayu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibenarkan, karena terdapat larangan pada unsur potongan harga tersebut seperti halnya pada pasal 9 angka 1 huruf (a).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Indonesia, penulis berharap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diterapkan secara utuh dan sebagaimana mestinya agar dapat tercipta hak dan tanggung jawab, baik pihak pembeli maupun penjual senantiasa terjaga dan terlindungi.
2. Bagi pemilik toko hendaknya senantiasa menggunakan sistem Potongan harga yang sesuai dengan konsep jual beli dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa adanya tindakan penipuan dalam hal barang maupun harga agar senantiasa mendapat kebaikan baik secara dunia maupun akhirat.
3. Bagi para pembeli diharapkan lebih mencermati, teliti dan mengetahui harga di pasaran agar terhindar dari system potongan harga yang tidak benar dan terhindar dari keborosan dan mendapatkan barang yang benar-benar dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem potongan harga dalam transaksi jual beli pada toko Yosua di Wonoayu perspektif umum diantaranya:
   a. Tidak ada syarat untuk mendapat potongan harga bagi barang yang memiliki petunjuk potongan harga,
   b. Mendapat potongan harga bila membeli banyak barang untuk barang yang tidak ada tulisan potongan harga,
   c. Diberikan pada barang-barang stok lama,
   d. Kemudian terdapat sistem potongan harga yang ditinjau dari perspektif penjual yaitu harga barang yang dinaikkan terlebih dahulu dikenakan sistem potongan harga
2. Menurut hukum Islam terhadap praktik potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua Wonoayu tidak dibenarkan, karena terdapat unsur yang dilarang dalam akad jual beli yaitu *tadli>s* yang memiliki arti salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini ditemukan pada sistem potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua, sehingga barang belum dikenakan potongan harga telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga harga yang dikenakan potongan harga sebenarnya merupakan harga normal.
3. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap potongan harga pada transaksi jual beli di toko Yosua Wonoayu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibenarkan, karena terdapat larangan pada unsur potongan harga tersebut seperti halnya pada pasal 9 angka 1 huruf (a).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Indonesia, penulis berharap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diterapkan secara utuh dan sebagaimana mestinya agar dapat tercipta hak dan tanggung jawab, baik pihak pembeli maupun penjual senantiasa terjaga dan terlindungi.
2. Bagi pemilik toko hendaknya senantiasa menggunakan sistem Potongan harga yang sesuai dengan konsep jual beli dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa adanya tindakan penipuan dalam hal barang maupun harga agar senantiasa mendapat kebaikan baik secara dunia maupun akhirat.
3. Bagi para pembeli diharapkan lebih mencermati, teliti dan mengetahui harga di pasaran agar terhindar dari system potongan harga yang tidak benar dan terhindar dari keborosan dan mendapatkan barang yang benar-benar dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *EkonomiMikroIslami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Adi Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dai Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

A. Karim, Adiwarman& Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih&Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Al-Asqalani,Ibn Hajar. *Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, penerjemahan: Irfan Maulana Hakim, Jakarta: Khazanah, 2010.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: GemaInsani Press, 2005.

Al-Muslih, et al., *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: DaarulHaq, 2015

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,jilid 4,Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Azwar, Syarifuddin. *MetodePenelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bachri, Syabbul. *Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel Antalogi Kajian Islam Vol. 8 No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Basyir. Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000,

Burgin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Dewi, EliWuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hartini, Rahayu. *Hukum Komersional*, UMM Press: Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.

Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet.II Jakarta: Amzah, 2013

Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an TerjemahPerkata*, Jakarta: Al-Huda, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudaryatmo. *Memahami Hak Anda sebagai Konsumen,* Jakarta: PustakaPelajar, 2001.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004

Sofi, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002

Wonoayu.sidoarjokab.go.id diakses pada tanggal 25 April 2015 pukul 17.56

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta: Lencana, 2013.

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlidungan konsumen

Lina, Wawancara (TokoYosua, 13 April 2017).

Rika, Wawancara (TokoYosua, 30 April 2017).

Endah, Wawancara (Perumahan Anggun Sejahtera, 30 April 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id